



S A L I N A N

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 69 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH**

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan/atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda.
11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda yang ditetapkan Bupati.
12. Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda dan mengikuti proses penjaringan.
13. Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi Perumda sampai pengangkatan oleh KPM.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II ORGAN PERUMDA

Pasal 2

Organ Perumda terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB III PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB IV DEWAN PENGAWAS DAN/ATAU DIREKSI

Pasal 4

Dewan Pengawas dan/atau Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dan/atau Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyampaian laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

BAB V

TAHAPAN PENGISIAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Pengisian Dewan Pengawas dan/atau Direksi dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. menentukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf c mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi.

Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
- (2) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, belum ada pendaftar atau pendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka dibuka pendaftaran tahap selanjutnya sampai dengan terpenuhi syarat minimal 3 (tiga) orang pendaftar.

(5) Panitia seleksi mengumumkan hasil pendaftaran Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat mengikuti penjaringan Dewan Pengawas, Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 12

Untuk dapat mengikuti penjaringan sebagai Direksi, Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon anggota legislatif.

Paragraf 3 Mekanisme Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada panitia seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara lain :
 - 1. Untuk Bakal Calon Dewan Pengawas :
 - (a) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (c) tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau badan usaha dinyatakan pailit;
 - (e) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - (f) tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda Kabupaten Ponorogo;
 - (g) bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - (h) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Direktur dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

- (i) bersedia tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perumda;
- (j) bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
- (k) pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan kembali menjadi Calon Dewan Pengawas.

2. Untuk Bakal Calon Direksi :

- (a) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- (c) tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
- (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan atau badan usaha dinyatakan pailit;
- (e) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
- (f) tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo;
- (g) bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (h) tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati Ponorogo sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (i) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

- (j) bersedia melepaskan status sebagai pegawai atau berhenti dari perusahaan/instansi tempat bekerja sebelumnya atas permintaan sendiri, apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi Perumda;
- (k) bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi Perumda;
- (l) bersedia bekerja penuh waktu; dan
- (m) pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan kembali menjadi Calon Direksi.

- b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Daftar Riwayat Hidup;
- d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- g. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
- h. asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. khusus untuk Bakal Calon Direksi melampirkan fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; dan
- j. khusus untuk Bakal Calon Direksi Perumda Air Minum melampirkan fotokopi Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Madya Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Air Limbah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapat Lisensi dari BNSP dan berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa awal pendaftaran Seleksi Direktur dan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan;

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 14

Panitia seleksi melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi dengan tahapan :

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Paragraf 1
Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat pemerintah daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Bakal Calon Dewan Pengawas.
- (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Bakal Calon Direksi.
- (4) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang telah lulus seleksi administrasi untuk mengikuti UKK.
- (5) Panitia seleksi menyusun dan menandatangani berita acara seleksi administrasi.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 2
UKK

Pasal 16

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian Kepada Panitia Seleksi.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian UKK Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling sedikit meliputi;
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan untuk Bakal Calon Dewan Pengawas/penulisan makalah dan rencana bisnis untuk Bakal Calon Direksi;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan untuk Bakal Calon Dewan Pengawas/makalah dan rencana bisnis untuk Bakal Calon Direksi; dan
 - e. wawancara.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dewan Pengawas Perumda yang berjumlah sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 22

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit :
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 23

Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang diangkat menjadi Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian UKK.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi menyusun dan menandatangani Berita Acara UKK.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil UKK Bakal Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Paragraf 4
Wawancara Akhir

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Dewan Pengawas, dan/atau Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Dewan Pengawas dan/atau Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir dan menyusun berita acara.
- (2) Pengumuman hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak dan/atau media elektronik selama 3 (tiga) hari.
- (3) Berita acara hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan semua peserta wawancara akhir.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 28

- (1) Bupati menyerahkan Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas dan/atau Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dewan Pengawas dan/atau Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 29

Dewan Pengawas dan/atau Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku lagi bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatangan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Dewan Pengawas dan/atau Direksi wajib menyampaikan laporan perusahaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Pasal 34

- (1) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas, sebagai dasar perhitungan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi kepada KPM.
- (2) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

Pasal 36

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas, dan/atau Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dan/atau Direksi diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan yang timbul terkait penyelenggaraan seleksi Dewan Pengawas dan/atau Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perumda.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Periodasi jabatan Dewan Pengawas, dan/atau Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Dewan Pengawas dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18-07-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 69.

Salinan sesuai dengan aslinya

